



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR 48 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KENDAL NOMOR 94 TAHUN
2007 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA
PENYIARAN PUBLIK LOKAL “RADIO SWARA KENDAL”

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Lembaga Penyiaran Publik Lokal “Radio Swara Kendal”, maka Peraturan Bupati Kendal Nomor 94 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Lokal “Radio Swara Kendal” sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 94 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Lokal “Radio Swara Kendal” dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang sehingga perlu diadakan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 94 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Lokal “Radio Swara Kendal”;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4225);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

- Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4486);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2006 Nomor 7 Seri E No. 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2010 Nomor 5 Seri E No.4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 56);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No.1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 158);
 18. Peraturan Bupati Kendal Nomor 94 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Lokal “Radio Swara Kendal” (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 94 Seri E No. 59, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Kendal Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 94 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Lokal “Radio Swara Kendal” (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2009 Nomor 14 Seri E No. 12, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Kendal Nomor 104);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KENDAL NOMOR 94 TAHUN 2007 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL “RADIO SWARA KENDAL”.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kendal Nomor 94 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Lokal “Radio Swara Kendal” (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 94 Seri E No. 59, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Kendal Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 94 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Lokal “Radio Swara Kendal” (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2009 Nomor 14 Seri E No. 12, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Kendal Nomor 104) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga Pasal 14 menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

Masa jabatan Dewan Pengawas adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

2. Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 14A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14A

Dalam hal masa jabatan Dewan Pengawas telah berakhir dan belum ditetapkan Dewan Pengawas yang baru, maka Dewan Pengawas yang ada tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Dewan Pengawas yang baru.

3. Diantara Pasal 33 dan Pasal 34 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 33A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33A

- (1) Dalam hal Direksi diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, maka Bupati mengangkat Pelaksana Tugas.
- (2) Pengangkatan Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk masa jabatan selama-lamanya 3 (tiga) bulan.
- (3) Dalam hal masa jabatan Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir, maka selanjutnya dapat dilakukan perpanjangan masa

jabatan yang bersangkutan setiap 3 (tiga) bulan atau mengangkat Pelaksana Tugas yang baru.

4. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga Pasal 34 menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34

- (1) Dewan Direksi mempunyai masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
 - (2) Pengangkatan untuk masa jabatan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila Dewan Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja LPP Lokal “Radio Swara Kendal” setiap tahun.
 - (3) Tata cara pembuktian kemampuan Dewan Direksi untuk meningkatkan kinerja LPP Lokal “Radio Swara Kendal” setiap tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sebagai berikut :
 - a. Penilaian dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.
 - b. Hasil evaluasi dan penilaian kinerja Dewan Direksi oleh Dewan Pegawai dipresentasikan dalam forum yang diikuti/dihadiri para staf LPP Lokal “Radio Swara Kendal”.
 - c. Setelah dilaksanakan presentasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, Dewan Pengawas dapat mengangkat dan menetapkan Dewan Direksi, dan selanjutnya menyampaikan kepada Bupati untuk dilantik dan diambil sumpahnya untuk masa jabatan yang kedua.
 - d. Paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Dewan Direksi habis masa jabatannya proses sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c harus diselesaikan.
5. Diantara Pasal 34 dan Pasal 35 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 34A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34A

- (4) Dalam hal masa jabatan Dewan Direksi telah berakhir dan belum dilaksanakan pelantikan Dewan Direksi yang baru, maka Bupati mengangkat Pelaksana Tugas untuk masa jabatan selama-lamanya 3 (tiga) bulan.
- (5) Pengangkatan Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk masa jabatan selama-lamanya 3 (tiga) bulan.
- (6) Dalam hal masa jabatan Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir, maka selanjutnya dapat dilakukan perpanjangan masa jabatan yang bersangkutan setiap 3 (tiga) bulan atau mengangkat Pelaksana Tugas yang baru.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
Pada tanggal 29 Mei 2020

BUPATI KENDAL,

cap ttd

MIRNA ANNISA

Diundangkan di Kendal
Pada tanggal 29 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,

cap ttd

MOH. TOHA

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2020 NOMOR 48